



**PUTUSAN**

Nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pitua Pasaribu, beralamat di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I ;

Tatar Pasaribu, beralamat di Desa Sitonggi-tonggi Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II ;

Walu Pasaribu Als. Amani Tomi, beralamat di Jalan Dr. F.L. Tobing Kelurahan Pasar Pangururan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III ;

Dullas Pasaribu, beralamat di Jalan KK Julius SD Inpres Dolok Sait Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV;

Jawasi Pasaribu, beralamat di Negeri Lama Kampung Jawa Kecamatan Aek Nabara Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya disebut Pembanding V semula Tergugat V ;

melawan

Julvan P. Nadeak Als. Amani Matthew, beralamat di Jalan Tarutung Gang Gembira Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I ;

Darwin Nadeak Als. Amani Grace, beralamat di Nadeak Huta Godang, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II ;

Halomoan Nadeak Als. Amani Loren, beralamat di Desa Mogang Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III ;

Maringan Nadeak Als. Op. Ruth, beralamat di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Terbanding IV semula Penggugat IV;

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberia Br. Sinurat Als. Op. Nico, beralamat di Desa Ronggurnihuta, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut Terbanding V semula Penggugat V

Pengadilan tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 371/Pdt/2018/PT MDN tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;
2. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 16 Agustus 2017 dalam register Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa kakek para penggugat yang bernama OP. Goelontam Nadeak adalah pembuka Kampung NADEAK Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, sebagaimana dalam KUTIPAN DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor 24 Tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Balige dengan luas kurang lebih lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op. Goelontam Nadeak
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho,di sebut tanah terperkara
- Bahwa Kakek para Penggugat bernama OP. GOELONTAM NADEAK mempunyai (6 Enam) orang anak yaitu :
  - Op. Tahi Sumurung Nadeak,
  - Op. Appanggading Nadeak,
  - Op. Raja Monang Nedeak,
  - Op. St. Johannes Nadeak,
  - Op. Tabi Raja Nadeak,
  - Op. Daniel Nadeak

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari OP. TAHI SUMURUNG NADEAK mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - a. OP. JARIA NADEAK mempunyai keturunan
    - Kornelius Nadeak
  - b. PAMISTARAN NADEAK mempunyai keturunan
    - Jisman Nadeak
    - Panus Nadeak
    - Mangabung Nadeak
    - Nelson Nadeak
  - c. PANDITA GAYUS NADEAK mempunyai keturunan
    - Sabar Nadeak
    - Monang Nadeak
- Bahwa anak dari OP. APPANGGADING NADEAK mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - a. DARIANUS NADEAK Mempunyai keturunan
    - Rassius Nadeak
    - Pontus Nadeak
    - Karel Nadeak
  - b. ARTIUS NADEAK Mempunyai keturunan
    - Daulat Nadeak
    - Liberti Nadeak
    - Harap Nadeak
  - c. FIRMAN NADEAK Mempunyai keturunan
    - Abner Nadeak
    - Mangasi Nadeak
    - Maringan Nadeak
  - d. GILIAM NADEAK MEMPUNYAI KETURUNAN
    - Marihot Nadeak
  - e. GALATANG NADEAK
    - Parna Nadeak
    - Ken Nadeak
    - Juliamper Nadeak
    - Robinson Nadeak
- Bahwa anak dari OP RAJA MONANG NADEAK mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DEAK RAJA NADEAK mempunyai keturunan
  - Lontam Maruli tua Nadeak
  - Soalon Nadeak
  - Marudut Nadeak
- b. TUAN JUHAR NADEAK mempunyai keturunan
  - Agus Nadeak
  - Johan Nadeak
- c. JAPENAS NADEAK mempunyai keturunan
  - Bajasin Nadeak
  - Anjas Nadeak
  - Malik Nadeak
- d. MARINGAN NADEAK mempunyai keturunan
  - Renhard Nadeak
  - Erudinton Nadeak
  - Doharta labora Nadeak
- Bahwa anak dari OP St . JOHANNES mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
  - a. BILLEM NADEAK mempunyai keturunan
    - Sumihar Nadeak
    - Sulaiman Nadeak
    - Tunggul Nadeak
  - b. MULA TUA NADEAK mempunyai keturunan
    - Bungaran Nadeak
    - Harris Nadeak
    - Gunawan Nadeak
  - c. DOMISSIAN NADEAK mempunyai keturunan
    - Binter Nadeak
    - Rahman Nadeak
  - d. JUSTUS NADEAK mempunyai keturunan
    - Ricard Nadeak
    - Jahardi Nadeak
  - e. PARIS NADEAK mempunyai keturunan
    - Bernat Nadeak
    - Tombang Nadeak
- Bahwa anak dari OP. TABI RAJA NADEAK mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MANGINAR NADEAK mempunyai keturunan
  - Taripar Nadeak
  - Beriman Nadeak
- b. SIKKAT NADEAK tidak mempunyai keturunan
- c. MANAEK NADEAK mempunyai keturunan
  - Rikson Nadeak
  - Sarma Nadeak
  - Mambi Nadeak
- d. MANAHAN NADEAK mempunyai keturunan
  - Saut Nadeak
- e. TUA NADEAK mempunyai keturunan
  - Nova Br Nadeak
- Bahwa anak dari OP. DANIEL NADEAK mempunyai 6 (Enam) orang anak yaitu :
  - a. SIHAR NADEAK mempunyai keturunan
    - Josua Nadeak
  - b. JULISMEN NADEAK mempunyai keturunan
    - Damar Nadeak
  - c. BINUR NADEAK
  - d. DONRAT NADEAK
  - e. KAMRON NADEAK
  - f. WALDEN NADEAK
- Bahwa Op. Lundu Pasaribu dan Amarjahia simbolon disuruh-suruh Op. Goelontam Nadeak yang pada waktu itu sebagai Raja Pandua Nadeak Ronggurnihuta;
- Bahwa Op. Lundu Pasaribu dan amarjahia Simbolon di berikan tanah untuk di tanami dan bukan untuk dimiliki;
- Bahwa Op. Lundu Pasaribu merupakan bapak sepupuh dari Jonas Pasaribu bukan bapak kandung;
- Setelah Op. Lundu Pasaribu meninggal dan amar Jahia Simbolon meninggal dunia orang tua Tergugat – Tergugat St. Jonas Pasaribu datang ke kampung Ronggur Nihuta pada tahun 1954 membuka Gereja Patekosta yang di setuju marga Naibaho di atas tanah marga Naibaho;
- Bahwa setelah St. Jonas Pasaribu tinggal menetap di Ronggurnihuta kawin dengan Nai Jawasi br Simbolon lahirlah anaknya yang bernama Jawasi

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasaribu ( Tergugat V ) Dullas Pasaribu ( Tergugat IV ) Walu Pasaribu ( Tergugat III ) setelah beberapa tahun kemudian St. Jonas Pasaribu kawin lagi dengan Nai Pita br Simbolon dan lahirlah anaknya yang bernama Pitua Pasaribu ( Tergugat I ) dan tergugat II adalah cucu dari St. Jonas Pasaribu anak dari Pitua Pasaribu;

- Bahwa awalnya St. Jonas Pasaribu mendirikan rumah di atas tanah terperkara adalah yang di setuju oleh Deak Raja Nadeak anak dari Op. Raja Monang Nadeak cucu dari Op. Goelontam Nadeak karena istri pertama dan istri kedua dari St. Jonas Pasaribu sering berantam sehingga St. Jonas Pasaribu memisahkan dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara yaitu Rumah panggung yang hingga saat ini masih ada;
- Bahwa istri pertama dari St. Jonas Pasaribu tetap tinggal di Huta Naibaho kira – kira 500 ( lima Ratus ) meter dari tanah terperkara;
- Bahwa pada tahun 1965 Jaman pemberontakan Simbolon St. Jonas Pasaribu menghilang tidak di ketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Pada tahun 1966 br Simbolon istri kedua dari St. Jonas Pasaribu pindah ke Panombangan Rantau Parapat dan membawa anak – anaknya termasuk tergugat I dan rumahnya kosong;
- Bahwa pada tahun 2016 Pitua Pasaribu ( tergugat I ) dan Tatar Pasaribu ( Tergugat II ) datang lagi ke Ronggurnihuta bersama keluarganya dan tinggal di ronggurnihuta menempati rumah yang dahulu di bangun St. Jonas Pasaribu untuk istri keduanya yaitu Nai Pita br Simbolon;
- Bahwa setelah tergugat I dan II tinggal di ronggurnihuta langsung mengklaim tanah perkara menjadi miliknya dan juga tergugat III, IV, V yang menyatakan tanah perkara miliknya, pada hal dahulu St. Jonas Pasaribu di ijinan oleh Deak Raja Nadeak bersama ahli waris lainnya keturunan Op Gulontam membangun rumah tinggal saja karena St. Jonas dulunya mempunyai dua istri karena sering berkelahi sehingga meminta tanah untuk mendirikan rumah istri keduanya;
- Bahwa walaupun sudah di terangkan penggugat IV kepada tergugat – tergugat bahwa tanah terperkara adalah milik para penggugat peninggalan dari Op. Goelontam Nadeak tetap tergugat – tergugat bersikeras menyatakan milik orang tuanya bahkan para tergugat ada membuat batu padas dan menanam kopi di atas tanah terperkara tanpa memperdulikan hak milik para





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat yang dulunya hanya tempat berdiri rumah orang tua Tergugat I,III dan IV bukan sebagai pemilik;

- Bahwa para tergugat selalu mengancam penggugat IV dan V karena tinggal diatas tanah perkara sehingga para penggugat merasa tidak nyaman sehingga para penggugat mengajukan gugatan ini terhadap para tergugat;
- Bahwa melihat adanya niat tidak baik dari Tergugat I, pada hari minggu tanggal 4 September 2016 sekitar pukul 13.00 wib keturunan Op. Goelontam Nadeak melarang para tergugat menimbun batu di atas tanah perkara dan menanami kopi dan agar tidak melakukan kegiatan apapun di atas tanah perkara akan tetapi tidak di indahkan para tergugat;
- Bahwa para penggugat sudah berupaya untuk menjumpai para Tergugat untuk tidak menguasai tanah perkara lagi karena PARA TERGUGAT selalu mengancam PARA PENGGUGAT, PARA PENGGUGAT sudah mengupayakan perdamaian melalui pengetua adat Raja Siwalu Tali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHU, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir melakukan pelebaran Jalan dari Ronggur nihuta menuju Tomok, dan pada tanggal 18 juli 2017 Kepala Desa Ronggurnihuta memanggil masyarakat pemilik tanah yang terkena pelebaran jalan dan Penggugat V menghadiri rapat tersebut di Kantor Camat Ronggurnihuta dan menyetujui pelebaran jalan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para TERGUGAT tidak menghargai kepemilikan para PENGGUGAT atas Tanah Terperkara tersebut yang warisan turun temurun dari Op. Goelontam Nadeak sebagai si Pukka Huta dan para tergugat berkeras mau menguasai tanah perkara secara paksa menyerobot dengan menanami kopi secara paksa di atas tanah perkara serta menimbun batu maka Perbuatan Para TERGUGAT adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad);
- Bahwa para TERGUGAT ingin menguasai tanah perkara dan melarang para penggugat menguasai selaku keturunan dari Op. Goelontam Nadeak tidak menghormati bahwa penggugat sebagai pemilik maka para PENGGUGAT telah mengalami kerugian moril dan materil, dimana para

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT merasa dihina melalui ancaman akan dicincang dan dibakar sehingga PENGGUGAT malu dan hilangnya harga diri dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa para PENGGUGAT tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri para Penggugat selaku ahli waris dari Op. Goelontam Nadeak, para penggugat mengadakan acara makan bersama, yang membutuhkan biaya sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;

- Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);
- Bahwa agar terhadap surat - surat yang di timbulkan para Tergugat maupun orang lain menjadi kepemilikan para tergugat maupun menjadi kepemilikan orang lain maka segala surat – surat yang berhubungan dengan Tanah perkara tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para TERGUGAT walaupun sudah di tegur para PENGGUGAT untuk melepas tanah perkara serta tidak mengganggu kepemilikan para penggugat selaku keturunan dari Op. Goelontam Nadeak serta tidak ada upaya menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000,- ( satu juta ribu rupiah) sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara diletakkan sita jaminan, karena dikhawatirkan tanah perkara di pindah tangankan para Tergugat lagi terhadap pihak lain;
- Bahwa akibat perbuatan para Tergugat menyatakan tanah perkara bukan milik para penggugat dan sangat beralasan para tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM PROVISI :

Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap Tanah Terperkara yang terletak di Desa Ronggur

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nihuta Kecamatan RonggurNihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tanah perkara yang terletak di Desa Ronggur Nihuta Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir, dengan ukuran lebar kurang lebih 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter yang mempunyai batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah op Goelontam Nadeak

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho

Adalah sah milik seluruh para penggugat bersama ahli waris dari alm Op. Goelontam Nadeak;

4. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan Tanah Perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai leluasa oleh para PENGGUGAT Ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak;
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan para TERGUGAT maupun orang lain tanpa sepengetahuan para PENGGUGAT selaku ahli Waris dari Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dalam perkara ini;
6. Menyatakan perbuatan para TERGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar kerugian moril maupun materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1000.000.000,- ( satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini;

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak gugatan berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding dan Kasasi (niet voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut, para Pembanding semula para Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Para Penggugat Dalam Keadaan Non Legitime Persona Standi in Judicio :

Bahwa setelah mencermati gugatan para penggugat yang mendalilkan ada memiliki huta nadeak, lalu menganggap tanah terperkara adalah huta nadeak tersebut adalah salah total, huta nadeak bisa saja diklaim oleh para penggugat akan tetapi khusus tanah terperkara a quo sudah berada diluar huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat;

Bahwa lagi pula huta nadeak yang diklaim oleh para penggugat itupun menurut riwayat dan penuturan yang diketahui oleh penduduk di Rongur Nihuta justru bukanlah milik para penggugat, tetapi adalah marga Nadeak yang lain, bahkan Penggugat II dan V justru harus tinggal dan menempati tanah marga Sigalingging;

Bahwa secara apapun tidak ada keterkaitan hukum antara para penggugat, tanah terperkara dan Para Tergugat, sehingga sama sekali tidak ada hubungan atau alasan hukum apapun yang mendukung para penggugat lalu dapat menggugat Para Tergugat sepanjang tanah terperkara;

Bahwa selain itu, pada pada halaman '4' poin '10' surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, "...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho," oleh sebab itu justru marga Naibaho yang dimaksud oleh para penggugat itulah sesungguhnya yang seharusnya merasa ada hak untuk menggugat Para Tergugat, bukan para penggugat a quo;

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



Bahwa para penggugat mendalilkan diri untuk mewakili siapapun tidak ada dasar sama sekali atas tanah terperkara, sehingga sesungguhnya para penggugat TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING atas dalil demikian atau disebut juga non legitime persona standi in judicio, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

2. Pihak Tergugat Secara KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) :

Bahwa penggugat-penggugat dalam “surat gugatannya” h a n y a menarik Para Tergugat sebagai “Pihak Tergugat” atas pemilikan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara a quo, padahal masih terdapat pihak lain yang juga masih berkaitan langsung dengan tanah perkara a quo terutama para ahli waris lainnya dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu, pihak Gereja Pentakosta, Simbolon, Tamba, Naibaho tidak ikut ditarik sebagai pihak tergugat, padahal mereka juga ikut menguasai tanah terperkara;

Dengan demikian terbukti, bahwa penggugat-penggugat telah membuat surat gugatan dengan kekurangan pihak tergugat (Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan seluruh pihak yang secara de facto ikut menguasai tanah terperkara dan seluruh wahli waris/keturunan dari Oppu Rajahoris Pasaribu sebagai pemilik tanah terperkara, oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard)”;

3. Para Penggugat Menggugat Obyek Gugatan Secara Salah (Error in Obyecto):

Bahwa luas maupun batas-batas tanah terperkara yang didalilkan oleh para penggugat jauh berbeda dengan fakta sebenarnya, terutama karena luas tanah terperkara menjadi lebih luas dari tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat, luas tanah terperkara sesungguhnya hanya + 28.000 M<sup>2</sup>, kesalahan obyek gugatan termasuk pula batas-batasnya sudah pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan sebab ada pihak lain yang belum ikut ditarik sebagai pihak tergugat, sebab tidak ada satupun diantara mereka yang dijadikan batas;

Bahwa dengan adanya selisih luas tanah terperkara dari luas sebenarnya milik oleh Para Tergugat (dan seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu) secara signifikan, maka dengan sendirinya batas-batas tanah terperkarapun secara nyata pasti berbeda dengan surat gugatan para penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata para penggugat telah menggugat secara salah (error) baik luas maupun batas-batas obyek yang menjadi tanah terperkara (surat gugatan perkara a quo cacat formil, lihat Yurisprudensi MA RI No.1149 K/SIP/1979), oleh sebab itu patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo agar “menolak” atau setidaknya menyatakan “gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijverklaard)”;

#### 4. Gugatan Kabur (Obscuur Libel):

Bahwa penentuan obyek perkara yang menjadi materi gugatan para penggugat sangat kabur, karena pada halaman ‘4’ poin ‘10’ surat gugatannya justru para penggugat mendalilkan suatu pengakuannya, “...membuka Gereja Pentakosta yang disetujui marga Naibaho diatas tanah marga Naibaho”;

Bahwa terlepas dari siapakah marga Naibaho maupun tahun pendirian Gereja Pentakosta dalam dalil para penggugat tersebut, akan tetapi secara hukum acara ada pengakuan eksplisit dari para penggugat bahwa tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah diatas tanah marga Naibaho, sehingga secara serta merta telah menggugurkan sendiri dalilnya pada halaman ‘2’ poin ‘1’, sehingga dimanakah sebenarnya letak tanah terperkara dengan ukuran 296 x 127 meter, sebab tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta adalah berada dan merupakan bagian dari tanah milik Para Tergugat, sehingga amat kabur gugatan para penggugat, disatu sisi diklaimnya tanah seluas dengan ukuran 296 x 127 meter seolah-olah bagian dari huta nadeak sedangkan disisi lain justru secara eksplisit diakuinya sendiri adalah tanah marga Naibaho;

Bahwa lagi pula luas tanah terperkara hanyalah seluas + 28.000 M<sup>2</sup>, maka terbukti bahwa para penggugat telah membuat dasar gugatannya secara kabur, maka patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo “menolak seluruhnya gugatan para penggugat” atau setidaknya menyatakan “gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard)”;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Para Tergugat SECARA TEGAS MEMBANTAH serta MENOLAK seluruh dalil para penggugat dalam surat gugatannya, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat dalam bagian Eksepsi diatas, merupakan bagian penting, tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan Pokok Perkara, sehingga tidak diulangi kembali;
2. Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil pemilikan para penggugat atas tanah perkara, karena para penggugat bukanlah pemilik atas tanah perkara sebagaimana didalilkannya justru sebaliknya Para Tergugatlah yang secara sah sebagai pemilik tanah perkara, yang untuk membuktikan dalil bantahan Para Tergugat atas dalil-dalil para penggugat dalam perkara a quo, adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa Para Tergugat memiliki tanah perkara adalah berdasarkan pewarisan secara turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu: (Sebagaimana Tarombo Para Tergugat dapat dilihat silsilahnya dalam Surat Alat Bukti T:1);
  - 2.2. Bahwa adapun awal mulanya setelah Raja Oppu Jahoris Pasaribu dengan isterinya Rotua Boru Naibaho (Naibaho Siagian) mengelola tanah perkara a quo bersama-sama dengan hula-hulanya marga Naibaho (Naibaho Siagian, yaitu ipar Raja Oppu Jahoris Pasaribu) lalu diresmikanlah menjadi huta Naibaho, yang setelah diresmikan oleh Para Natuatua dan Bius di Ronggur Nihuta menjadi Huta Naibaho berikut dengan lahan perladangan, itulah seluruhnya bidang tanah pertapakan Huta Naibaho dan lahan perladangan yang menjadi milik/kepunyaan Raja Oppu Jahoris Pasaribu (yang kini diklaim para penggugat), lalu hula-hula dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu tersebut kemudian pindah dari huta Naibaho, terakhir bermukim di Sibuntuon hingga sekarang;  
Bahwa adapun batas-batas Huta Naibaho berikut perladangan milik Raja Oppu Jahoris (kini diwarisi seluruh keturunannya) adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatas dengan tanah Sigalingging / Sitanggang;

Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah Nadeak;

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Dolok Raja;

Sebelah Barat : berbatas dengan Tanah Sitanggang;
  - 2.3. Bahwa Raja Oppu Jahoris Pasaribu-pun mendirikan Ruma Batak (yang masih berdiri kokoh sampai sekarang) dihuta Naibaho tersebut dan secara turun temurun tetap menguasai dan mengelolanya, sehingga Bius (Suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat) Ronggur Nihuta maupun penduduk di

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronggur Nihuta sudah mengetahui bahwa Huta Naibaho berikut lahan perladangannya tersebut adalah sah tanah warisan milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sampai sekarang;

- 2.4. Bahwa meskipun nama obyek perkara a quo adalah Huta Naibaho tetapi sudah sah dimiliki oleh Oppu Rajahoris Pasaribu karena telah ada persetujuan dan seijin dari Bius di Ronggur Nihuta pada masa hidupnya Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sebab secara de facto yang pertama kali mendirikan dan mengelola lahan perladangannya adalah Raja Oppu Jahoris Pasaribu namun karena marga Pasaribu waktu itu tidak termasuk bagian dari marga Bius di Ronggur Nihuta (atau Bius Rianiate) maka untuk dapat meresmikannya menjadi huta dan bagian bius maka diberilah namanya Huta Naibaho karena Raja Oppu Jahoris Pasaribu pertama kali beristerikan Rotua Boru Naibaho, itulah latar belakang sehingga secara Hukum Adat / Bius Para Tergugat adalah bagian dari Hae Naibaho dalam adat Bius di Ronggur Nihuta;
- 2.5. Bahwa semasa hidupnya Raja Oppu Jahoris Pasaribu dan isterinya Rotua Boru Naibaho, memiliki janji yang belum ditepati kepada pihak Hula-hula Naibaho setelah pengukuhan Huta Naibaho sebagai milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu, maka Para Tergugat beserta seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu menunaikannya memberi dua ekor kerbau kepada keturunan Hula-hula Naibaho;
- 2.6. Bahwa demikian juga keturunannya ada yang mendirikan rumahnya, yang secara khusus adalah St. Djonas Pasaribu (Oppu Parulian, merupakan cucu dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu) mendirikan rumahnya pada bagian timur, yaitu yang berbatasan langsung dengan tanah Nadeak (sekarang para penggugat), sebab terdapat sehelai Foto peninggalan dari St. Djonas Pasaribu berdurasi waktu sekitar Tahun 1950 (Alat Bukti T) yang memperlihatkan bagaimana keadaan rumah dan anak-anak St. Djonas Pasaribu (Oppu Parulian), diantaranya adalah Tergugat I menggendong adiknya, terlihat pakaian rapi yang dikenakan, terdapat sebuah tong/drum, ada satu rumah sudah beratap seng, hal ini menggambarkan kehidupan ekonomi St. Djonas Pasaribu (Oppu Parulian) yang dapat dikatakan sudah maju, sehingga amat bertolak belakang dengan dalil para penggugat;
- 2.7. Bahwa dari keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu yang tetap tinggal dan mengelola huta Naibaho dan perladangan adalah anaknya: Oppu

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING", namun karena sering bepergian memenuhi panggilan profesi sebagai Partagading (Pemalu Gendang Alat Musik Tradisional Batak), maka perladangannya sering kurang terurus;

- 2.8 Bahwa pada sebelah Selatan tanah perkara a quo, dulu semasa hidupnya Oppu Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING" terdapat beberapa rumah marga Oppu Bakkurung Naibaho (Naibaho Sidauruk) yang dinamai huta Panimbilan = Na So Boi Dalanan (Yang dilarang untuk kunjungi, letaknya berada diluar parik tanah terperkara a quo) karena dibuat sebagai tempat pengasingan bagi orang-orang yang menderita penyakit kusta (dalam bahasa Batak disebut "Gadam") lalu terbakar dan menghancurkan seluruh rumah dan ada beberapa orang yang meninggal;

Bahwa setelah kebakaran, oleh Oppu Mangasitatur Pasaribu yang dikenal orang sebagai "PARTAGADING" ditampunglah menumpang sementara dua keluarga yakni Amani Mangi Naibaho (Naibaho Sidauruk) dan Ama Napol Naibaho (Naibaho Sidauruk juga) kemudian Aman Napol Naibaho pindah ke Siantar, itulah sebabnya Ama ni Mangi Naibaho dapat menumpang di tanah terperkara, hanya karena diijinkan oleh Oppu Mangasitatur Pasaribu yang suatu saat kelak keturunan Ama ni Mangi Naibaho tersebut akan pindah dari tanah terperkara;

- 2.9. Bahwa pada tahun 1999 antara Para Tergugat dengan para penggugat sudah pernah membuat dan menanam sebanyak 2 (dua) TUHO (Pilar/Patok Beton dibuat setelah ada penunjukan batas masing-masing pemilik tanah yang bertetangga langsung) sebagai batas tanah milik Para tergugat dengan pihak penggugat yakni penggugat IV, letaknya pada bagian timur tanah terperkara a quo dan Tuho itu tetap ada dan tertanam hingga sekarang;

- 2.10 Bahwa sejak tahun 1985 seluruh keturunan Raja Oppu Jahoris Pasaribu telah mendirikan "TUGU" yaitu bangunan beton tempat persemayaman secara Hukum Adat Tulang Belulang (Saringsaring) Raja Oppu Jahoris Pasaribu berikut keturunannya yang sudah meninggal dan kelak sebagai tempat pemakaman para keturunannya jika sudah meninggal (termasuk Para Tergugat a quo);



Bahwa untuk dapat dan boleh mendirikan Tugu seperti itu, harus terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan, terutama haruslah didirikan diatas tanah miliknya sendiri, mendapat ijin dan persetujuan dari BIUS, dilaksanakan dengan Upacara Adat resmi, dan tidak ada bantahan atau sanggahan atau sangkalan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang semua hal itu telah dipenuhi oleh Para Tergugat dan seluruh Keturunan Oppu Rajahoris Pasaribu, sehingga acara tersebut dapat berlangsung secara tata peradatan yang berlaku bahkan diantara para penggugat sendiripun datang menghadiri rangkaian upacara tersebut mulai tahap perencanaan, pembangunan, pemindahan tulang belulang (Saringsaring) hingga acara puncak yakni Pesta Adat (dengan menabuh seperangkat alat musik tradisional Batak) pada tahun 1992;

2.11 Bahwa adapun dari tanah terperkara a quo, yang merupakan warisan bagi seluruh keturunan dari Oppu Jahoris Pasaribu, telah ada yang dihibahkan atau dijual oleh Para Tergugat, yakni tanah pertapakan Ama Rahma Simbolon, kepada Tamba, tanah pertapakan Gereja Pentakosta Ronggur Nihuta dihibahkan oleh St. Djonas Pasaribu (Oppu Parulian) pada tahun 1948, selain itu untuk pembangunan jalan raya yang ada sekarang dulunya sebagian (separuh dari badan jalan) adalah yang diberikan oleh St. Djonas Pasaribu, lalu sekarangpun dalam tahapan pelebaran jalan raya tersebut pihak Tergugat juga ada menyerahkan sebagian dari tanah terperkara a quo untuk keperluan pelebaran jalan raya tersebut (sebagaimana dapat dilihat dalam Alat Bukti Tergugat);

2.12 Bahwa sebagai bukti sejarah pemilikan Para Tergugat atas tanah terperkara hingga kini masih berdiri Ruma Bolon Batak Toba milik Raja Oppu Jahoris Pasaribu (yang sudah sangat lapuk dan berusia sangat tua) satu-satunya diobyeck perkara, persis menghadap Matahari Terbit sebagaimana seharusnya letak berdirinya Ruma Bolon milik Tunggan Huta (pemilik /Raja Huta) menurut filosofi dan kosmis PARHALAAN (pengetahuan perbintangan/astronomi) Batak Kuno yang berlaku diseantero tanah Batak;

3. Bahwa setelah terang riwayat dan dasar pemilikan maupun penguasaan/pengelolaan Para Tergugat atas tanah terperkara sebagaimana diuraikan diatas maka nyatalah para penggugat TIDAK MEMILIKI atau sekedar TURUT MEMILIKI tanah terperkara sebab amat terang benderang tanah

*Halaman 16 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara adalah sah milik Para Tergugat yang diwarisi Para Tergugat dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu secara turun temurun;

4. Bahwa para penggugat ada mendalilkan pada halaman '5' poin '14': ".... St. Djonas Pasaribu menghilang ...." adalah dalil yang telah membuka tabir misterius keberadaan dan bagaimana kematian St. Djonas Pasaribu tahun 1959 (bukan tahun 1965 sebagaimana didalilkan para penggugat), dengan dalil demikian kuatlah kini sangkaan pihak penggugat mengetahui dan yang menghilangkan St. Djonas Pasaribu lalu menutup-nutupinya rapat-rapat sampai timbul niatannya mengungkapnya sekarang ini, sebab Para Tergugat amat penting mengetahui bagaimana akhir hayatnya dan dimana lokasi jasad terakhirnya Almarhum St. Djonas Pasaribu;
5. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dan membantah dalil para penggugat yang menyatakan bahwa tanah perkara adalah huta nadeak sebab lokasi tanah perkara a quo adalah huta Naibaho, justru anehnya para penggugatpun sesungguhnya bukanlah pemilik huta nadeak yang didalilkannya dalam surat gugatannya tersebut, tetapi adalah marga Nadeak yang lain selain dari pihak para penggugat a quo;
6. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat dalam posita gugatannya yang mendalilkan pernah melarang Para Tergugat mengelola dan menguasai tanah perkara, dengan ini perlu ditegaskan oleh Para Tergugat bahwa tanah tempat berdiri bangunan rumah, Tugu/Tambak bahkan seluruh tanah perkara adalah BENAR DAN SAH TANAH MILIK PARA TERGUGAT, sehingga tidak ada tempat maupun hak para penggugat melarang Para Tergugat melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah perkara baik sebelum maupun sesudah gugatan a quo;
7. Bahwa karena para penggugat membuat "suatu klaim yang tidak berdasar sama sekali" bahkan sesungguhnya terdorong oleh niat/itikad buruk atas tanah perkara, meskipun hendak dimintakan mediasi atau ditengahi oleh Para Pengetua di Desa pasti menemui kegagalan, sebab mustahil meminta agar Pengetua di Desa membenarkan KLAIM BODONG para penggugat, seolah-olah tanah perkara adalah tanah miliknya sedangkan Para Pengetua di Ronggur Nihuta sungguh-sungguh mengetahui tanah perkara adalah sah tanah warisan turun temurun milik Para Tergugat dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu, sehingga dalil para penggugat yang menyatakan minta dimediasi adalah tidak berdasar dan harus dikesampingkan danatau ditolak;

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena seluruh tindakan Para Tergugat atas tanah terperkara baik pemilikan secara pewarisan turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu hingga kepada Para Tergugat maupun penguasaan atau pengelolaan seluruh tanah warisan itu adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita/petita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah melawan hukum, mengakibatkan kerugiannya materil maupun moril bahkan hingga meminta ganti rugi dan atau dwangsoom, karena TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI;
9. Bahwa karena seluruh tindakan hukum Para Tergugat atas tanah terperkara baik sebagai pemilik secara pewarisan turun temurun dari Raja Oppu Jahoris Pasaribu kepada Para Tergugat serta penguasaan atau pengelolaan tanah terperkara selama ini adalah sah dan berdasarkan hukum, maka secara tegas harus dikesampingkan dan atau ditolak semua dalil-dalil para penggugat dalam posita gugatannya karena rencana pembuatan surat-surat atas terperkara oleh Para Tergugat (atau diantara Tergugat) adalah suatu "tindakan hukum pemilik yang sah", demikian juga penguasaan Para Tergugat atas tanah terperkara adalah "tindakan hukum pemilik yang sah" sehingga tidak ada dasar bagi Para Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah terperkara kepada siapapun;
10. Bahwa dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang telah pantas dan cukup bukti menurut hukum yang diuraikan Para Tergugat diatas, maka nyata-nyata TIDAK ADA ALASAN bagi para penggugat khawatir lalu meminta suatu penetapan sita dari Pengadilan Negeri Balige, sebaliknya nyata-nyata gugatan para penggugat a quo TIDAK MEMILIKI BUKTI-BUKTI YANG RELEVAN bahkan dalil-dalil lain para penggugat telah pula secara tegas-tegas dibantah Para Tergugat maka permohonannya itu adalah tidak beralasan lagi dan harus dikesampingkan dan atau ditolak;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan bukti-bukti maupun argumentasi-argumentasi hukumnya diatas, dengan ini kami memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berkenan mengambil Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Menolak seluruh permohonan para penggugat dalam provisi;

DALAM EKSEPSI :

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruh eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard) atau,

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima seluruh jawaban Para Tergugat dalam Pokok Perkara;
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dalam hukum para penggugat adalah penggugat-penggugat yang beritikad buruk;
4. Menghukum para penggugat secara tanggung renteng menanggung dan membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 3 April 2018 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur Nihuta, Kecamatan Ronggur Nihuta, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Raya Ronggur Nihuta  
Dengan ukuran 187,6 M (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter) ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan ukuran 176 M (seratus tujuh puluh enam meter);

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat: berbatasan dengan jalan Raya Ronggur Nihuta/tanah Sitanggang dengan ukuran 168 M (seratus enam puluh delapan meter);

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 M (seratus dua puluh koma delapan meter);

adalah sah milik para Penggugat bersama dengan ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;

3. Menghukum para Tergugat untuk melepaskan, menyerahkan dan mengosongkan tanah perkara tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai dengan penuh oleh para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak;
4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah terperkara yang di terbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Op. Goelontam Nadeak adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.640.000,00 (tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 12 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 3 April 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juli 2018, yang pada pokoknya memori banding tersebut mengemukakan sebagai berikut ;

## 1. DALAM EKSEPSI

A. Tentana kedudukan hukum Para Penggugat/Para Terbanding, sebagai penggugat tidak jelas.

–Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat/Para Terbanding telah Op. Goelontam Nadeak sebagai kakeknya pada point 1 (satu) dan pada point 2 (dua) telah menjelaskan silsilah berupa keturunan dari Op. Goelontam. Nadeak akan let\* dalam penjelasan dalil gugatannya kedudukan Para Penggugat/Para Terbanding sebagai keturunan Op. Goelontam Nadeak tidak jelas atau tidak ada diuraikan selaku keturunan siapa? Dan dari uraian silsilah tidak terdapat nama para Penggugat/Para Terbanding sebagai keturunan Op. Goelontam Nadeak.

–Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat / Para Terbanding tidak jelas kedudukannya selaku ketunman Op. Goelontam Nadeak, terbukti dari dalil gugatannya pada point 2 (dua) sampai dengan 6 (enam), maka hal ini mengakibatkan Para Penggugat/Para Terbanding tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini selaku keturunan/ahli waris Op. Goelontam Nadeak;

## 2. TENTANG GUGATAN KABUR/LUAS OBJEK PERKARA KABUR

– Bahwa dalam dalil gugatan para penggugat/para terbanding telah menguraikan tanah terperkara adalah seluas 127 x 296 meter dan batas

– batasnya adalah

–Sebelah Timur berbatasan dengan tanah op. Goelontam Nadeak

–Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sitanggang

–Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan raya Ronggur ni Huta

–Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naibaho,

akan tetapi pada waktu pemeriksaan setempat (sidang lapangan) ternyata para penggugat/para terbanding telah menunjuk tanah yang berbeda yaitu tanah terperkara tidak sesuai dengan apa yang telah diuraikan dalam gugatannya dimana ukuran dan batas tanah terperkara pada waktu pemeriksaan setempat adalah :

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan raya Ronggur ni Huta dengan ukuran 187,6 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter)
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Naibaho dengan ukuran 176 m (seratus tujuh puluh enam meter)
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya Ronggur ni Huta/tanah Sitanggang dengan ukuran 168 m (seratus enam puluh delapan meter)
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik op. Goelontam dengan ukuran 120 m (seratus dua puluh meter)

Bahwa jika kita perhatikan luas dan batas – batas tanah terperkara di dalam gugatan para penggugat/para terbanding dengan tanah terperkara setelah hasil sidang lapangan (pemeriksaan setempat) adalah sangat berbeda baik dalam, ukuran maupun dengan batas tanah terperkara yaitu batas sebelah barat;

Bahwa perbedaan luas (ukuran) dan batas tanah terperkara tersebut di atas adalah sebagai fakta hukum objek gugatan para Penggugat/Terbanding kabur/tidak jelas;

\* Tentang Luas dan Batas-batas tanah terperkara :

- Bahwa dalam gugatan para Penggugat/para Terbanding sesuai dalam point 1 (satu) dalam dalil gugatannya yang menjadi tanah terperkara adalah Kampung Nadeak yang luasnya adalah lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter dengan batas-batas Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Op. Goelontam Nadeak

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sitanggang

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Raya Ronggur ni Huta

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Naibaho

Sementara pada waktu sidang lapangan/pemeriksaan setempat ternyata tanah terperkara berbeda baik batas maupun luasnya yaitu pada waktu Sidang Lapangan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan Raya Ronggur ni Huta dengan ukuran 187,6 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter)

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Marga Naibaho dengan ukuran 176 m

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus tujuh puluh enam meter)

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Raya Ronggur ni Huta/tanah Sitanggang dengan ukuran 168 m (seratus enam puluh delapan meter)

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 m (seratus dua puluh koma delapan meter)

- Bahwa tanah terperkara baik batas-batas maupun luasnya adalah sangat berbeda dan dimana dalam gugatannya batas tanah terperkara sebelah barat adalah hanya tanah Sitanggang sementara setelah hasil Sidang Lapangan batas sebelah barat adalah jalan Raya Ronggur ni Huta/Tanah Sitanggang dan begitu juga dengan luas tanah terperkara adalah fakta membuktikan sangat berbeda sehingga dengan perbedaan yang sangat jauh ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas.
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam putusannya telah salah dan keliru memeriksa dan mengadili perkara ini dimana gugatan Para Terbanding/Para Penggugat adalah tidak sempurna, sesuai dengan fakta hukum yang diuraikan di atas;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Bahwa setelah dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding pada point 1 (satu) halaman 2 (dua) yang menjadi tanah terperkara adalah Kampung Nadeak dengan luas lebar 127 meter x panjang 296 meter, dst selanjutnya disebut tanah terperkara,
- Bahwa dari uraian atau dalil Para Penggugat/Para Terbanding tersebut pada point diatas jelas yang diperkarakan Para Terbanding/Para Penggugat adalah siapakah pemilik atau yang membuka dan pendiri Kampung Nadeak? Jelas hal ini suatu kesalahan atau kekehruan yang sangat fatal karena Para Tergugat/Para Pembanding tidak pernah ada perkara mengenai perkampungan dalam hal ini Kampung Nadeak siapakah pemiliknya dan siapa pendirinya tidak dipermasabddm Para Pembanding/Para Tergugat; Bahwa sesuai dengan fakta hukum tanah terperkara bukanlah sebuah perkampungan apalagi sampai disebut kampung Nadeak akan tetapi tanah terperkara adalah perladangan dan

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



tanah wakaf keturunan alm. Op. Jahoris Pasaribu sebagai buktinya adalah diatas tanah terperkara telah ditanami kopi dan tanaman lainnya serta juga tempat pekuburan, serta tambak/tugu tempat tulang belulang yaitu di atas tanah terperkara pekuburan ada 11 (sebelas) buah dan pekuburan tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lampau dan begitu juga tambak/tugu sudah puluhan tahun dan semuanya adalah milik keturunan alm. Op. Jahoris Pasaribu;

- Bahwa kalau disebut kampung berarti didalamnya berdiri beberapa unit rumah sebagai tempat tinggal sementara diatas tanah terperkara yang ada adalah sebagian tanah kuburan, tambak/tugu dan diusahai sebagai tanah pertanian oleh Para Pembanding/Para Tergugat dan hal ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun silam;

#### Tentang Pertimbangan Pengadilan Negeri Balige

##### A. Tentang Buku Bius

- Bahwa Pengadilan negeri Balige dalam pertimbangannya pada halaman 40 (empat puluh) pada point 5 (lima) menyatakan : ..... akan tetapi berdasarkan buku bius itu dapatlah diketahui mengenai riwayat penguasaan tanah beserta dengan orang atau subjek yang menguasai tanah tersebut dahulunya.
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige adalah sangat keliru dan salah mempertimbangkan buku bius sebagai dasar penguasaan atas tanah terperkara oleh karena fakta hukum membuktikan tanah terperkara bukanlah merupakan perkampungan apalagi sampai disebut sebagai Huta Nadeak melainkan sebagai perladangan tanaman kopi dan tanah wakaf (pekuburan) khususnya pekuburan keluarga/keturunan alm. Op. Jahoris Pasaribu dan sudah berlangsung selama 4 (empat) bahkan 5 (lima) generasi sampai sekarang;
- Bahwa adapun buku bius nomor 24 tahun 2016 tertanggal 10 Oktober 2016 adalah khusus untuk Kampung Nadeak;
- Bahwa untuk diketahui sebagai fakta hukum dimana Kampung Nadeak adalah sebuah perkampungan luasnya 127 meter x 296 meter yang berarti bentuknya adalah persegi panjang dan terdaftar sebagai sebuah Kampung di Desa Ronggur ni Huta sementara tanah terperkara tidak ada terdaftar sebagai sebuah kampung di Desa di Ronggur ni Huta dan

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



bentuknya tidak persegi panjang, hal ini terbukti/fakta hasil dari pemeriksaan setempat (sidang lapangan);

- Bahwa Buku Bius diberikan oleh Belanda kepada seseorang pemilik/sipukka Huta setelah kampung tersebut sudah dibuka/berdiri dan di dalam kampung tersebut sudah berdiri rumah yang membuka kampung atau pemilik kampung tersebut akan tetapi kita lihat kenyataan di atas tanah terperkara tersebut tidak ada rumah milik Para Penggugat/Para Terbanding sebagai bukti pemilik/sipukka Huta bahkan 1 (satu) meter pun tidak ada menguasai tanah terpedcam sehingga darimana dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Balige menyatakan tanah terperkara dahulu dikuasai Para Terbanding/Para Penggugat? Jadi buku bius yang disebut oleh Para Penggugat/Para Terbanding bukanlah untuk tanag terperkara;

## B. Tentana Sipukka (membuka) Huta Nadeak

- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya pada halaman 40 point 6 (enam) : menimbang
- Bahwa Huta, Nadeak dibuka oleh sipembuka Huta/Sipukka Huta bernama, Raja Op. Goelontam Nadeak;
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya hanya fokus terhadap Huta Nadeak siapakah yang membukanya apakah kakek Para Penggugat/Para Terbanding atau Para Pembanding/Para Tergugat? Hal ini adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah total dengan alasan karena tanah terperkara tidak ada hubungannya dengan Huta Nadeak bahkan berbatasan pun tidak ada karena jarak Huta Nadeak dengan tanah terperkara kurang lebih 500 (lima ratus) meter dan Para Tergugat/Para Pembanding tidak mempersoalkan Kampung/Huta Nadeak dan yang diperkarakan adalah Tanah Terperkara, batas dan luasnya adalah sangat berbeda sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Huta Nadeak luasnya adalah 127 meter x 296 meter yang berarti dari hitungan luas ini saja sudah dapat kita ketahui dengan jelas tanah terperkara bukanlah Huta Nadeak karena luasnya adalah tidak sama sangat jauh berbeda dengan tanah terperkara sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat atau dengan kata lain gugatan Para

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





Terbanding/Para Penggugat adalah salah alamat/salah objek dalam mengajukan gugatan;

- Bahwa dari keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding Jannes Naibaho menerangkan rumah Pitua Pasaribu (Tergugat I) adalah rumah batak yang berumur sudah lebih 100 (seratus) tahun dan tidak ada marga Nadeak tinggal di tanah terperkara serta pohon kopi ditanam oleh Pitua Pasaribu (Tergugat 1) (lihat halaman 22 dari 50 putusan) dan kemudian juga keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding Simon Sitanggang menerangkan sepengetahuan saksi marga Nadeak tidak pernah mengelola tanah di objek perkara;
- Bahwa adalah suatu kekehruan dan kesalahan bagi Pengadilan Negeri Balige mempertimbangkan alm. Op. Godoutim Nadeak sebagai sipukka Huta di tanah terperkara sebab baiman mungkin dinyatakan sebagai sipukka Huta sementara bukti apapun tidak ada, yaitu mengelola tanah terperkara tidak pernah (keterangan saksi Simon Sitanggang), tidak pernah tinggal di atas tanah terperkara dan rumah dalam keadaan apapun tidak ada;

**C. Tentang Penguasaan Tanah Terperkara**

Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya pada halaman 41 (empat puluh satu) point 3 (tiga) menimbang .....

penguasaan terhadap wilayah sebagaimana disebutkan dalam buku bius tersebut maka secara otomatis penguasaan oleh alm. Op. Goelontam Nadeak yang diturunkan kepada keturunannya.....dst.....

- Bahwa penguasaan, pemilikan dan mengusahai tanah terperkara dari sejak dahulu sampai dengan sekarang adalah tetap berada pada Para Tergugat/Para Pembanding secara turun temurun sudah berlangsung 4 (empat) generasi mulai sejak Op. Jahoris Pasaribu (Kakek Para Tergugat/Para Pembanding) dimana, hal ini terbukti dari keterangan semua saksi Para Penggugat/Para Terbanding bernama Janney Naibaho pada halaman 20 (dua puluh) dan 21 (dua puluh satu) menerangkan bahwa di, atas tanah terperkara berdiri Tugu (Tambak) marga Pasaribu, saksi tabu nama Op. Para Tergugat/Para Pembanding yaitu Op. Jahoris Pasaribu, rumah Pitua Pasaribu adalah rumah batak yang berumur sudah lebih dari 100 tahun, tidak ada marga Nadeak tinggal di Tanah Terperkara serta pohon kopi di tanah Terperkara milik

*Halaman 26 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitua Pasaribu dan saksi Simon Sitanggang juga menerangkan yang sama pada halaman 22 (dua puluh dua) dan 23 (dua puluh tiga) bahkan menerangkan sepengetahuan saksi marga Nadeak tidak pernah mengelola di tanah terperkara serta saksi Tombang Simbolon menerangkan hal yang sama dimana keterangan pars saksi ini adalah bukti yang sempurna ditambah saksi Para Tergugat/Para Pembanding menerangkan yang sama juga penguasaan atas objek perkara;

- Bahwa dari keterangan baik saksi Para Pembanding/Para Tergugat dan saksi Para Penggugat/Para Terbanding adalah sebagai bukti yang sempurna atas penguasaan tanah terperkara dimana sama sekah tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat/Para Terbanding secara turun temurun sehingga fakta hukum ini membuktikan Pengadilan Negeri Balige telah membuat suatu kekeliruan atau kesalahan dalam pertimbangannya;
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige adalah sangat keliru dan salah dimana tidak melihat dan mempertimbangkan fakta hukum yaitu keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding dan juga keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas hanya memfokuskan penguasaan tanah terperkara dengan dasar buku bias untuk Huta Nadeak padahal sesuai dengan keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat Mangiring Simbolon jelas Huta Nadeak berada di Huta Godang bukan di Tanah Terperkara (putusan halaman 27 (dua puluh tujuh) pada point 14 (empat belas) dari keterangannya dan juga keterangan saksi Marihot Sigalingging menerangkan sejak 150 (seratus lima puluh) tahun yang lampau tanah terperkara dikuasai oleh Para Tergugat/Para Pembanding secara, turun temurun dan Huta, Nadeak berada di Huta Godang bukan di Tanah Terperkara;
- Bahwa dari keterangan baik saksi Para Pembanding/Para Tergugat dan saksi Para Penggugat/Para Terbanding sebagai bukti yang sempurna atas penguasaan Tanah Terperkara dimana sama sekali tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat/Para Terbanding secara turun temurun sehingga fakta hukum ini membuktikan Pengadilan Negeri Balige telah membuat suatu kekeliruan atau kesalahan dalam

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya yang menyatakan secara otomatis penguasaan oleh alm. Op. Goelontam Nadeak yang diturunkan kepada keturunannya;

- Bahwa jika tanah perkara adalah Huta Nadeak kenapa Para Penggugat/Para Terbanding tidak ada yang tinggal dan menguasai serta mengusahai tanah perkara? Sebab sesuai dengan keterangan saksi Para Terbanding/Para Penggugat Jannes Naibaho tidak ada marga Nadeak tinggal di tanah perkara, (baca. halaman 22 dalam putusan) padahal Sipukka Huta Nadeak dan juga dalam penguasaan dari keterangan saksi Simon Sitanggang menerangkan sepengetahuan saksi marga Nadeak tidak pernah mengelola tanah di objek perkara (putusan halaman 23) sehingga juga dengan fakta hukum ini semakin terbukti Putusan Pengadilan Negeri Balige adalah sangat keliru dan salah besar dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa dengan demikian semua keterangan saksi baik saksi. Para Pembanding maupun Para Terbanding adalah satu kesatuan dan saling berhubungan membuktikan kepemilikan, penguasaan dan pengusahaan tanah perkara adalah tetap berada pada Para Tergugat/Para Pembanding secara turun temurun mulai dari sejak alm. Op. Joharis sampai sekarang bahkan sampai akhir jaman;

#### Tentang Pemberian Tanah Terperkara

- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya pada halaman 41 (empat puluh satu) point 5 (lima) bagian akhir,

Menimbang.....

dan setelah menelaah dengan seksama bukti-bukti surat tersebut maka diperoleh fakta tanah perkara adalah tanah milik alm.Op. Goelontam Nadeak dan tanah yang berdiri kuburan/tugu milik Para Tergugat yang ada di Tanah Terperkara adalah tanah yang diberikan oleh marga Nadeak kepada Para Tergugat dan terhadap hal tersebut Para Tergugat/Para Pembanding hanya dengan air Para Tergugat/Para Pembanding telah memberikan napuran tiar kepada pemilik dan didasarkan pada Surat Pernyataan saksi itu sendiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak menelaah dan mencermati waktu dan tempat pemberian Napuran tiar itu kapan dan dimana dilakukan apakah pada waktu pesta tugu atau sebelum pesta tugu serta apakah pemberian napuran tiar itu sebelum pendirian tugu/kuburan? Atau yang ;
- Bahwa benar Para Tergugat memberikan napuran tiar akan tetapi diberikan bukanlah kepada marga Nadeak yaitu Para Penggugat/Para Terbanding secara tersendiri akan tetapi napuran tiar dan daging diberikan kepada Raja Bius sebagai Raja Adat untuk satu Desa sebagaimana Adat Batak (kebiasaan) di Desa Ronggur ni Huta dan bukan karena kepemilikan tanah terperkara sebagai tanah tempat berdirinya tugu;
- Bahwa keterangan saksi Jannes Naibaho yang menerangkan marga Pasaribu memberikan napuran tiar berupa uang dan daging kepada Keturunan Op. Goelautam secara, khusus minta adalah tidaklah benar sama sekali dan tidak pernah terjadi akan tetapi pemberian napuran tiar adalah kepada Raja Adat yaitu Raja Bius pada waktu pesta tugu tahun 1992 sementara didirikan pada tahun 1985 dan hal pemberian ini adalah suatu keharusan jika ada pesta;
- Bahwa adalah tidak masuk akal dan tidak logis tanah tempat tugu/kuburan diberikan atau diminta, kepada pihak lain karena tanah tempat pendirian tugu/pekuburan sifatnya adalah permanen yang tidak mungkin lagi dipindahkan sampai selama-lamanya sampai hari akhir dunia akan tetap berdiri di atas tanah tersebut;
- Bahwa pemberian tanah tempat tugu/pekuburan di atas tanah terperkara adalah tidak benar, hal ini dapat dibuktikan dari gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan jika benar sudah diberikan kenapa diminta kembali;
- Bahwa rumah berumur 100 tahun lebih, pekuburan ada 11 (sebelas) buah dan mengusahakan tanah dengan menanam tanaman kopi dan tanaman lainnya yang sudah berlangsung selama ratusan tahun oleh Para Tergugat/Para Pembanding sudah 4 (empat) generasi ditambah lagi berdirinya tugu/pekuburan dan luas tanah  $\pm$  3 (tiga) ha apakah mungkin semuanya terlaksana dari hasil pemberian alm. Op. Goelontam Nadeak atau Deak Raja Nadeak atau Para Terbanding/Para Penggugat? Hanya bermodalkan kata diberikan Pengadilan Negeri Balige memenangkan Para

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat dalam perkara, ini sementara kapan diberikan dimana diberikan dan kapan berakhir pemberian tidak ada buktinya;

- Bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para terbanding dalam perkara ini tidaklah dapat dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini sebab bukti surat ini hanyalah surat pemvataan belaka oleh saksi yang didengar keterangannya dipersidangan itulah yang dibuat dalam surat pernyataannya bukan otentik yang meningkat Para Tergugat/Para Pembanding:
- Bahwa uraian fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Balige adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan hukum sangat keliru dan salah yang sangat merugikan Para Pembanding/Para Tergugat;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Balige pada halaman 42 (empat puluh dua) point 1 (satu) saksi Simon Sitanggang melihat Kaberia br Sinurat menguasai tanah perkara dengan menanam tanaman pinus dan Tombang Simbolon melihat Deak Raja menguasai tanah perkara adalah suatu pertimbangan keliru sebab Pengadilan Negeri Balige tidak memperhatikan dan menelaah keterangan saksi Janney Naibaho pada halaman 22 (dua puluh dua) menerangkan tidak ada marga Nadeak tinggal di tanah perkara dan saksi Simon Sitanggang pada halaman 23 (dua puluh tiga) menerangkan sepengetahuan saksi marga Nadeak tidak pernah mengelola di objek perkara serta Tombang Simbolon menerangkan sejak pemberontakan tahun 1961 rumah Para Tergugat/Para Pembanding sudah berdiri di atas tanah perkara, dimana hal ini hanya membuktikan kepemilikan Para Pembanding/Para Tergugat atas tanah perkara yang seharusnya hal ini adalah pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Balige;

Fakta Hukum Tentang Para Pembanding/Para Tergugat sebagai Pemilik atas Tanah Terperkara

- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya pada halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 43 (empat puluh tiga) telah mengabaikan/ mengesampingkan seluruh bukti kepemilikan Para Tergugat/Para Pembanding atas tanah perkara, yaitu baik bukti surat, keterangan saksi dan yang lainnya yang ada di atas tanah perkara berupa rumah yang sudah berdiri 100 (seratus) tahun lebih, penguasaan tanah perkara serta berdirinya tugu/pekuburan yang kesemuanya ini

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



adalah bukti yang sempurna yang didukung dan dibenarkan oleh baik saksi Para Penggugat/Para Terbanding dalam keterangannya di depan persidangan;

- Bahwa dalam pertimbangan pada halaman 43 (empat puluh tiga) pada point 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) Pengadilan Negeri Balige yang pada intinya menyatakan: Bahwa tanah tempat berdirinya kuburan/tambak Para Tergugat, dan menyatakan Para Penggugat telah dapat membuktikan tanah terperkara adalah Huta Nadeak dengan Sipukka Huta/Sipembuka kampung tersebut adalah alm. Op. Goelontam Nadeak.
  - Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Balige tersebut di atas adalah benar-benar suatu pertimbangan yang sangat keliru dan salah dengan alasan dan dasar sebagai berikut :
    - Bahwa yang dinamai atau disebut membuka kampung berarti membuat sebuah lahan kosong menjadi perkampungan dengan mendirikan rumah di atas tanah tersebut dan yang membuka/Sipukka Huta/kampung tersebutlah pertama-tama tinggal dan mendirikan rumah di atas tersebut. Dan kalau kita lihat apakah ada Op. Goelontam mendirikan rumah di atas tanah terperkara, ternyata pada waktu sidang pemeriksaan setempat tidak ada sama sekali rumah Op. Goelontam. Nadeak sampai dengan keturunannya tidak pernah ada rumahnya berdiri bahkan sebaliknya yang ada berdiri di atas tanah terperkara adalah rumah milik Op. Jahoris Pasaribu sampai keturunannya dan sampai sekarang tetap kokoh berdiri.
- Dengan demikian alm. Op. Goelontam sebagai pembuka/sipukka, kampung terbantahkan dalam perkara ini karena tidak mungkin membuka/sipukka Huta tetapi tidak mendirikan rumah karena namanya Kampung berarti sebagai tempat tinggal;

2. Tentang pemberian tanah terperkara oleh para penggugat kepada para tergugat

- Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Balige menyatakan tanah tempat berdirinya tugu/perkuburan adalah atas pemberian para penggugat, hal ini jelas suatu pertimbangan yang sangat keliru dengan alasan :
- Bahwa di dalam dalil gugatan para penggugat/para terbanding pada halaman 4 point 7 (tujuh) menyatakan op. Lundu Pasaribu dan Amar

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahia Simbolon di suruh - suruh op. Goelontam Nadeak dst. Dan pada point 8 (delapan) menyatakan Op. Lundu Pasaribu dan Amarjahia Simbolon diberikan tanah untuk di usahi bukan untuk dimiliki.

- Bahwa kemudian pada point 12 (dua belas) halaman 5 (lima) dalam dalil gugatannya menyatakan awalnya St. Jonas Pasaribu mendirikan rumah diatas tanah perkara adalah yang disetujui oleh Deak Raja Nadeak cucu op. Goelontam.
- Bahwa kemudian setelah pemeriksaan perkara di pengadilan yang terjadi adalah para penggugat/para terbanding memberikan tanah perkara kepada para tergugat/para pbanding sebagai tempat berdirinya tugu/pekuburan para tergugat/para pbanding.
- Bahwa dari ketiga pemberian yang berbeda tersebut untuk objek yang sama yaitu di Huta Nadeak sebenarnya yang inana yang benar dan jikalau hal pemberian ini benar baik oleh op. Goelontam Nadeak memberikan tanah perkara berapa ukuran luasnya, sampai berapa lama waktu berakhirnya kapan padahal tanah perkara sudah di usahi oleh para tergugat/para pbanding 300 (tiga ratus) tahun lebih oleh keturunan op. Jahoris Pasaribu secara turun temurun sudah 4 (empat) generasi.
- Bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangannya tidak cermat dengan membuat pertimbangan yang asal para penggugat/para terbanding menerangkan perkara ini dengan mengesampingkan fakta hukum yang timbul dari hasil pemeriksaan perkara ini dimana sebenarnya para pbanding/para tergugat dapat membantah gugatan para penggugat/para terbanding dalam perkara ini.
- Berdasarkan uraian - uraian diatas para pbanding/para tergugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Majelis Hukum pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari para pbanding/para tergugat untuk seluruhnya.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. Bg/Pdt. G/2017/PN. Blg tanggal 3 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi para penggugat

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari para pembanding/para tergugat tersebut untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugatan untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula para Tergugat tersebut, para Terbanding semula para Penggugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Juli 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada para Pembanding semula para Tergugat tanggal 8 Agustus 2018, yang pada pokoknya kontra memori tersebut mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa atas Memori Banding PARA PEMBANDING/semula PARA TERGUGAT, PARA TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT memajukan Kontra Memori Banding masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang, dengan demikian pantas dan wajar menurut hukum bilamana Kontra Memori Banding ini di terima;
2. Bahwa setelah PARA TERBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT mencermati / membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.BLG., tertanggal 03 April 2018, yang apabila di hubungkan dengan Memori Banding dari PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, dimana pertimbangan hukumnya baik secara formil maupun materil sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya berdasarkan keadilan dan kebenaran menurut hukum, sehingga Memori Banding Pemohon Banding PARA PEMBANDING ditolak PARA TERBANDING;
3. Bahwa atas Memori Banding dari PARA PEMBANDING / dahulu PARA PENGGUGAT ditolak Para PARA TERBANDING / dahulu PARA

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT dimana telah benar-benar di Pertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 69/Pdt.G/2017/PN.BLG, tertanggal 03 April 2018 PARA TERBANDING / dahulu PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Memori Banding tersebut;

4. Bahwa Para TERMOHON BANDING /dahulu PARA PENGUGAT dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Memori Banding PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT, karena tidak ada alasan-alasan hukum PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT sebagai dasar keberatannya atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige No. 69/Pdt.G/2017/PN.BLG, tertanggal 03 April 2018 dan dasar keberatan PARA PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT telah di pertimbangkan dalam putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang;
5. Bahwa para PEMBANDING/dahulu PARA TERGUGAT dalam memori bandingnya pada halaman 2 (dua) menyatakan Tentang kedudukan hukum para Penggugat/Para Terbanding sebagai Penggugat tidak jelas, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Dalam Perkara Perdata No. 69 / Pdt.G / 2017 / PN.BLG, Tanggal 03 April 2018 , yaitu menyatakan bahwa tanah perkara yang berada di Desa Ronggur ni Huta Kecamatan Ronggur ni Huta Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ronggur ni Huta dengan ukuran 187,6 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter);

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah marga Naibaho dengan ukuran 187,6 m (seratus delapan puluh tujuh koma enam meter);

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ronggur ni Huta / tanah Sitanggang dengan ukuran 168 m (seratus enam puluh delapan meter);

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Op. Goelontam Nadeak dengan ukuran 120,8 m (seratus duapuluh koma delapan meter);

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Terbanding/dahulu para Penggugat bersama dengan ahli waris dari alm Op. GOELONTAM NADEAK, dan fakta yang sangat nyata bahwa kedudukan hukum dari Para Terbanding/dahulu Para PENGGUGAT adalah ahli waris langsung dari alm OP. GOELONTAM NADEAK dalam perkara ini adalah sangat jelas dengan demikian eksepsi para PEMBANDING/dahulu para TERGUGAT dalam memori banding tersebut ditolak;

6. Bahwa para PEMBANDING/dahulu para TERGUGAT dalam memori bandingnya pada halaman 3 (tiga) menyatakan Tentang Gugatan Kabur/Luas Objek Perkara Kabur, bahwa para PEMBANDING/para TERGUGAT sama sekali tidak mengerti terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Balige Dalam Perkara Perdata No. 69 / Pdt.G / 2017 / PN.BLG, Tanggal 03 April 2018, bahwa salah satu fakta kepemilikan para Penggugat yaitu KUTIPAN DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA, dimana tanah terperkara tersebut warisan peninggalan dari kakek Para PENGGUGAT yang bernama OP. GOELONTAM NADEAK yang merupakan pembuka Kampung NADEAK Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, dengan luas kurang lebih lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op. Goelontam Nadeak;

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;

Mengenai luas tanah objek terperkara adalah dengan menggunakan istilah "kurang lebih" dan dari hasil Sidang lapangan/Pemeriksaan setempat atas Objek terperkara tersebut yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 wib s/d 16.00 wib yang di hadiri para Terbanding/para Penggugat dan para Terbanding/Para Tergugat yang dapat dijadikan luas ukuran yang pasti sebagaimana telah tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Balige Dalam Perkara Perdata No. 69 / Pdt.G / 2017 / PN.BLG, Tanggal 03 April 2018, dengan demikian eksepsi para PEMBANDING/para TERGUGAT dalam memori banding tersebut ditolak;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa para PEMBANDING/dahulu para TERGUGAT dalam memori bandingnya pada halaman 5,6,7,8,9,10,11 menyatakan Tentang Pertimbangan Pengadilan Negeri Balige atas Putusan Perkara Perdata No. 69 / Pdt.G / 2017 / PN.BLG, Tanggal 03 April 2018, bahwa dalam memori banding para PEMBANDING/para TERGUGAT tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Balige sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 69 / Pdt.G / 2017 / PN.BLG, Tanggal 03 April 2018, sementara sudah sangat jelas bahwa Majelis hakim sudah mempertimbangkan dari mulai saksi-saksi yang dihadirkan para Terbanding/para Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan para Pembanding/para Tergugat dan bukti surat yang dimajukan masing-masing baik dari pihak para Terbanding/para Penggugat maupun dari para Pembanding/para Tergugat sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Bukti T1,2,3,4, dan T-5,6 adalah Surat Pernyataan yang di buat oleh Rahman Nadeak dan Rischar TH Nadeak yang menyatakan Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 Goelontam Nadeak adalah Huta Godang adalah di bantah para penggugat dimana dalam Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 telah Jelas disebut Nama Kampung adalah Huta NADEAK sehingga surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 adalah di kesampingkan dan apabila sesuatu Surat Pernyataan yang di majukan sebagai alat Bukti dinyatakan pada Persidangan Tidaklah Dipertimbangkan karena hanya pernyataan di bawah tangan;
- Bahwa Bukti T1,2,3,4, dan T-5,7 adalah Surat Pernyataan yang Marihot Sigaslingging dan Mangiring Simbolon surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 adalah di kesampingkan dan apabila sesuatu Surat Pernyataan yang di majukan sebagai alat Bukti dinyatakan pada Persidangan Tidaklah Dipertimbangkan karena hanya pernyataan di bawah tangan;

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan ke-2 (dua) saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING, dan MANGIRING SIMBOLON mengakui bahwa di Ronggur Nihuta ada Raja Bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHU, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA; dan marga PASARIBU tidak termasuk RAJA BIUS di RONGGURNIHUTA;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING mengakui “bahwa Raja Bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHU, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA, memiliki Buku Bius dan Buku Bius tersebut disimpan RAJA JOLO masing-masing”;
- Bahwa atas keterangan ke-2 (dua) saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING dan MANGIRING SIMBOLON mengatakan “bahwa dahulu marga NAIBAHU SIAGIAN tinggal ditanah perkara akan tetapi marga NAIBAHU SIAGIAN pindah dari tanah perkara kan tetapi saksi tersebut mengatakan NAIBAHU SIAGIAN tersebut tidak tau pindah kemana marga PASARIBU tersebut menantu dari marga NAIBAHU SIAGIAN, marga NAIBAHU SIAGIAN memberikan tanah kepada borunya marga PASARIBU dan tanah marga PASARIBU tersebut pemberian dari marga NAIBAHU SIAGIAN bukan dari marga NAIBAHU SIDAURUK”;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING menerangkan “bahwa saksi adalah

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Jolo di Ronggur Nihuta dan memiliki Buku Bius dan BUKU BIUS tersebut BERKEKUATAN sebagai si punga Huta ( pembuka Kampung );

- Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING mengatakan “bahwa objek tanah perkara berbatasan dengan tanah marga NAIBAHO SIDAURUK yaitu batas sebelah Selatan dan NAIBAHO SIDAURUK JANNES NAIBAHO Mempunyai BUKU BIUS”;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING dan MANGIRING SIMBOLON mengakui “bahwa pada saat pendirian tugu marga PASARIBU, pihak marga PASARIBU ada memberikan NAPURAN TIAR ( SOMBA SOMBA sebagai Pemilik Tanah ) kepada MARGA NADEAK ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK”;
- Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING dan MANGIRING SIMBOLON mengakui “bahwa pada saat pendirian tugu marga PASARIBU, pihak marga PASARIBU ada memberikan NAPURAN TIAR ( SOMBA SOMBA sebagai Pemilik Tanah ) kepada MARGA NADEAK ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK”;
- Bahwa saksi batas tanah perkara sebelah selatan JANNES NAIBOH SIDAURUK alias amani PERINTIS NAIBAHO menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik keturunan OP. GOELONTAM NADEAK yang diatasnya ada rumah, tugu, dan pohon. Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan huta Naibaho, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sitanggung, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK;
- Bahwa saksi batas tanah perkara sebelah Barat SIMON SITANGGANG alias amani MERRY SITANGGANG menyatakan tanah perkara adalah milik keturunan OP. GOELONTAM NADEAK yang diatasnya ada rumah, tugu, dan pohon sebelah barat

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah sitanggang miliknya, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK;

- Bahwa saksi dari Raja sialu tali TOMBANG SIMBOLON alias Amani Rumenty Simbolon alias Op. Palen Simbolon menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik keturunan Op. Gulontam Nadeak yang di atasnya ada rumah, dan pohon. Batas tanah sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan huta Naibaho Sidauruk ( Jannes Naibaho ), sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Sitanggang, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK dan bahwa saksi mengetahui persis yang menanam pohon di tanah terperkara atau yang mengerjakan tanah terperkara adalah marga Nadeak yaitu Deak Raja dan sebelum Perkara didaftarkan ke pengadilan Raja sialu tali berusaha untuk mendamaikan akan tetapi pihak marga Pasaribu tidak mau untuk berdamai malah ada pernyataan dari pihak marga Pasaribu mengatakan bahwa pohon itu milik para Penggugat akan tetapi tanah itu milik marga pasaribu, perlu pertimbangan bahwa pada saat para Penggugat menanam pohon tersebut kenapa tidak ada yang keberatan dari pihak marga pasaribu dan juga Masalah jambar Huta diterima Marga Nadeak Keturunan OP. GOELONTAM NADEAK tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pembanding/Penggugat IV ( Maringan Nadeak ) yang memohonkan Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah di tanda Tangan Kepala Desa Ronggur Nihuta sebagai pengantar adalah sah yang di jadikan Bukti P I,II,III,IV,V-1 yaitu "Fotocopy Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 sehingga keabsahan surat tersebut telah menandakan Hubungan atau Silsilah para Penggugat terhadap Op. Goelontam Nadeak;

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengatakan bahwa tanah perkara berbatasan dengan dolok raja sebagaimana tertera dalam jawaban para Tergugat, sementara bukti nyata sebelum dolok raja masih ada tanah dan kampung marga NAIBAHO SIDAURUK sebagaimana dalam Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 04 /2013, tertanggal 08 Maret 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige, dan merupakan bukti surat yang telah dimajukan oleh para PENGGUGAT yang diberi tanda Bukti P I,II,III,IV,V-8;

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TELAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN YANG TELAH DI MAJUKAN PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT YAITU ;

## 1.Tentang Proses Jawab-Menjawab

Bahwa atas gugatan para Terbanding/para Penggugat tertanggal 16 Agustus 2017, para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan Jawaban/Eksepsi tertanggal 03 Oktober 2017, atas Jawaban/Eksepsi para Pembanding/para Tergugat, para Terbanding/para Penggugat memajukan Replik tertanggal 10 Oktober 2017, dan atas Replik para Terbanding/para Penggugat, para Pembanding/para Tergugat memajukan Duplik tertanggal 17 Oktober 2017;

## 2.Tentang Pemeriksaan Setempat

Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2017 sekitar pukul 13.00 wib s/d 16.00 wib yang di hadiri para Terbanding/para Penggugat dan para Terbanding/Para Tergugat yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara yaitu Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, sebagaimana dalam KUTIPAN DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Letak, Luas dan batas-batas Objek Terperkara

## 3.Fakta-fakta Persidangan

Para Terbanding / Para Penggugat mengajukan bukti surat yang telah di pertimbangkan Majelis hakim sebagai dasar Menolak Eksepsi para pembanding/para Tergugat untuk seluruhnya yaitu:

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P I,II,III,IV,V-1 : Fotocopy Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016.
2. Bukti P I,II,III,IV,V-2 :Fotocopy Surat Pembaharuan Penyerahan Tanah dari Keluarga L.M Nadeak ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK kepada Kadis Kesehatan dan Sosial Kabupaten Samosir, tertanggal 14 November 2006 .
3. Bukti P I,II,III,IV,V-3 :Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raja Sialutali Pasiathon Dolok Raja Desa Ronggur Nihuta tertanggal 13 Mei 2017.
4. Bukti P I,II,III,IV,V-4 :Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh JANNES NAIBAHU, yang menyatakan bahwa Pembangunan Tugu MARGA PASARIBU izin dari MARGA NADEAK yang merupakan ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK.
5. Bukti P I,II,III,IV,V-5 :Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh JANNES NAIBAHU, yang menyatakan bahwa batas sebelah Selatan tanah OP. LAMBOK NAIBAHU adalah tanah OP. GOELONTAM NADEAK.
6. Bukti P I,II,III,IV,V-6 :Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh keturunan OP. JAHUTA SITANGGANG yang menyatakan bahwa batas sebelah Barat tanah OP. GOELONTAM NADEAK adalah tanah MARGA SITANGGANG.
7. Bukti P I,II,III,IV,V-7 :Fotocopy Surat Somasi (Surat Peringatan) dari ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK yang ditujukan kepada keturunan alm. JONAS PASARIBU, November 2016.
8. Bukti P I,II,III,IV,V-8 : Fotocopy Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 04 /2013, tertanggal 08 Maret 2013.

Keterangan :

Bahwa batas sebelah Selatan dari tanah terperkara yaitu Buku Bius Nadeak Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 adalah marga Naibaho Sidauruk yaitu

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP  
RONGGOER NI HOETA Nomor : 04/2013, tertanggal  
08 Maret 2013.

9. Bukti P I,II,III,IV,V-9 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1060  
K / Pdt / 2011, tertanggal 27 Januari 2012, antara  
HAPOSAN SIMBOLON sebagai PEMOHON KASASI  
Lawan JAIRING NAIBAHO ALIAS AMANI  
KARTINI, DKK sebagai PARA TERMOHON KASASI.

Keterangan :

Yang menyatakan Sah dan Berharga Kutipan dari  
Register De Kampoeng Met Daarover, Besturende  
Raja, S. Hoendoelan Pangoeroeran No.19/2008,  
tertanggal 10 Oktober 2008.

10. Bukti P I,II,III,IV,V-10 : Fotocopy Silsilah Keturunan Raja Op. OP.  
GOELONTAM NADEAK yang diketahui Kepala Desa  
Ronggur Nihuta, tertanggal 21 Agustus 2017 .

4. Tentang Bukti Surat Para Pembanding/Para Tergugat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah mempertimbangkan  
Fakta-Fakta Persidangan bukti surat yang telah di majukan para Pembanding  
/ para Tergugat yaitu ;

Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT telah mengajukan Bukti  
Surat T-1,T-2,T-3, T-4, T-5, alat Alat Bukti T1,2,3,4, dan T-5,6 dan Alat Bukti  
T1,2,3,4, dan T-5,,7 bukti surat yang diajukan PARA PEMBANDING/PARA  
TERGUGAT tersebut tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat  
membantah bukti Surat dari PARA TERBANDING/PARA PENGUGAT  
sehingga bukti surat PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tersebut tidak  
ada relevansinnya untuk di tanggapi sehingga sangat beralasan untuk di  
kesampingkan;

5. PARA TERBANDING/PARA PENGUGAT telah menghadirkan 3 (tiga) orang  
SAKSI, yang mana ketiga orang SAKSI tersebut adalah:

1. Saksi JANNES NAIBAHO menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan  
bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berhubung karena ada perkara tanah di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir seluas + 20 (kurang lebih duapuluh rante) dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op. Goelontam Nadeak;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik OP. GOELONTAM NADEAK yang diwarisi keturunan OP. GOELONTAM NADEAK;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa yang ada diatas tanah terperkara yaitu; Rumah panggung, pohon kopi dan pohon pinus;
- Bahwa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2016 yang mengusahai tanah terperkara adalah Happung Nadeak bersama istrinya KEBERIA BR SINURAT ALIAS OP NICO (PENGUGAT V);
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pitua Pasaribu tahun 2016 setelah pulang ke Ronggurnihuta;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa rumah panggung ditempati Pitua Pasaribu sejak tahun 2016;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya Gereja Pentakosta diserahkan marga NAIBAHO dan Gereja Pentakosta tersebut diluar tanah terperkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa di RONGGURNIHUTA ada bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHO, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa disebut "RAJA BIUS ADALAH sebagai SIPUKKA HUTA";

Halaman 43 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa marga Nadeak ada mempunyai KUTIPAN DARI BUKU BIUS yang menyatakan bahwa marga NADEAK yaitu kakek dari PARA PENGGUGAT bernama OP. GOELONTAM NADEAK yang punya tanah di Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi adalah Marga Naibaho Sidauruk dan merupakan Raja Bius di Ronggurnihuta;
  - Bahwa benar saksi menerangkan "bahwa tanah tempat berdirinyaugu marga PASARIBU adalah yang diminta dari Marga Nadeak selaku ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK dan pihak marga PASARIBU memberikan NAPURAN TIAR MANGELEK marga NADEAK supaya mau menerimaugu marga PASARIBU didirikan ditanah milik marga NADEAK selaku ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK";
  - Bahwa benar saksi menerangkan "bahwa tanah tempat berdirinya Puskesmas adalah Golat Nadeak dan telah diserahkan kepada pihak Puskesmas;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa huta marga Nadeak berada di batas sebelah Timur tanah milik marga NAIBAHU;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah untuk pelebaran jalan diserahkan oleh marga NADEAK selaku Turunan OP. GOELONTAM NADEAK;
2. Saksi SIMON SITANGGANG menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berhubung karena ada perkara tanah di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir;
  - Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op. Goelontam Nadeak;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;



- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa yang ada diatas tanah terperkara yaitu; Rumah panggung, pohon kopi dan pohon pinus;
  - Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara adalah milik marga Nadeak selaku ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa huta marga Sitanggung berada di batas sebelah Barat huta marga Nadeak;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa huta marga Nadeak berada di batas sebelah Timur tanah milik marga NAIBAHO;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa marga PASARIBU tidak pernah disebut sebagai Raja Bius;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa PITUA PASARIBU (TERGUGAT I) tinggal di perantauan baru tahun 2016 tinggal di atas tanah perkara.
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dulu RUMAH PANGGUNG yang ada diatas tanah terperkara kosong tidak ada yang menempati;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa RUMAH PANGGUNG ditempati PITUA PASARIBU (TERGUGAT I) sejak tahun 2016;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa di Ronggur Nihuta ada bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHO, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Raja Bius adalah sebagai Raja Pemilik Tanah;
  - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa marga SITANGGANG memiliki Buku Bius;
3. Saksi TOMBANG SIMBOLON menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
  - Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi berhubung karena ada perkara tanah di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara yang terletak di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir dengan batas-batas sebagai berikut :  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op. Goelontam Nadeak;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik marga Nadeak Raja Pandua dan kakeknya bernama OP. GOELONTAM NADEAK;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa orangtua dari DEAK RAJA adalah OP. GOELONTAM NADEAK;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan DEAK RAJA NADEAK
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa DEAK RAJA pernah menanam kayu di atas tanah terperkara;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa DEAK RAJA meninggal setelah pembrontakan;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat DEAK RAJA mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa Raja Bius si ualutali punya Buku Bius sebagai pemilik tanah dan sebagai Sipukka Huta ;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa saksi termasuk Raja Bius si ualutali dan punya Buku Bius sebagai pemilik tanah ”;

Dan ke-3 ( saksi ) SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut dalam memberikan keterangan DI BAWAH SUMPAH, atas keterangan ke-3 (tiga) SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT mengenal pihak yang berperkara baik PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT maupun PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT, akan tetapi SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan terhadap PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dan PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT, dan SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut juga menyatakan

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT mengetahui tanah yang menjadi objek perkara serta luas dan batas-batasnya, serta sepengetahuan SAKSI-SAKSI bahwa pemilik tanah perkara adalah PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT yang merupakan warisan turun-temurun dari OP. GOELONTAM NADEAK kakek PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dan keterangan SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT tersebut saling bersesuaian dengan satu sama lain serta bersesuaian dengan bukti surat milik PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT;

Dan terhadap keterangan SAKSI-SAKSI PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT, juga ada yang bersesuaian dengan keterangan SAKSI-SAKSI PARA PEMBANDING /PARA TERGUGAT yang juga telah di Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang benar sebagai Fakta – Fakta Persidangan dan Juga Fakta Persidangan Lapanga yang akan diterangkan selengkapnya pada Kesimpulan di bawah ini;

- Bahwa Objek gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT telah dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat atas Objek Perkara terperkara yang telah di jumpai bahwa tanah perkara berada di Desa Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir, sebagaimana dalam KUTIPAN DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA dengan luas kurang lebih lebar 127 meter x panjang kurang lebih 296 meter dengan batas-batas sebagai berikut:  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Op. Goelontam Nadeak;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sitanggang;  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Ronggurnihuta;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Naibaho;

2. Bahwa Bukti surat yang dimajukan oleh PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT bertanda Bukti P I,II,III,IV,V-1 yaitu “Fotocopy Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016”, adalah bukti yang saling bersesuaian dengan dalil gugatan PENGGUGAT dan berkaitan dengan keterangan SAKSI-SAKSI PENGGUGAT, sehingga sangat relevan ditanggapi sebagai alat bukti yang dapat untuk dipertimbangkan;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT telah mengajukan Bukti Surat T-1,T-2,T-3 dan T-4, T-5, Alat Bukti T1,2,3,4, dan T-5,6 dan Alat Bukti T1,2,3,4, dan T-5,,7 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PARA TERGUGAT tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari PARA PENGGUGAT sehingga bukti surat PARA TERGUGAT tersebut di kesampingkan;
4. Bahwa Bukti T1,2,3,4, dan T-5,6 adalah Surat Pernyataan yang di buat oleh Rahman Nadeak dan Rischar TH Nadeak yang menyatakan Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 Goelontam Nadeak adalah Huta Godang adalah di bantah para penggugat dimana dalam Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 telah Jelas disebut Nama Kampung adalah Huta NADEAK sehingga surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 adalah di kesampingkan dan apabila sesuatu Surat Pernyataan yang di majukan sebagai alat Bukti dinyatakan pada Persidangan Tidaklah Dipertimbangkan karena hanya pernyataan di bawah tangan
5. Bahwa Bukti T1,2,3,4, dan T-5,7 adalah Surat Pernyataan yang Marihot Sigaslingging dan Mangiring Simbolon surat pernyataan tertanggal 12 Februari 2018 adalah di kesampingkan dan apabila sesuatu Surat Pernyataan yang di majukan sebagai alat Bukti dinyatakan pada Persidangan Tidaklah Dipertimbangkan karena hanya pernyataan di bawah tangan
6. Bahwa keterangan ke-3 (tiga) SAKSI-SAKSI yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT pada persidangan yaitu; JANNES NAIBAHU, SIMON SITANGGANG dan TOMBANG SIMBOLON yang menyatakan bahwa di RonggurNihuta ada Raja Bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAHU, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUAL"UTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA;"

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keterangan Saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; JANNES NAIBAHO yang menyatakan bahwa yang disebut "RAJA BIUS ADALAH sebagai SIPUKKA HUTA";
8. Bahwa keterangan Saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; JANNES NAIBAHO yang menyatakan "bahwa marga NADEAK ada mempunyai KUTIPAN DARI BUKU BIUS yang menyatakan bahwa marga NADEAK yaitu kakek dari PARA PENGGUGAT bernama OP. GOELONTAM NADEAK yang punya tanah di Ronggurnihuta Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir";
9. Bahwa keterangan Saksi PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT yaitu JANNES NAIBAHO yang menyatakan "bahwa tanah tempat berdirinya tugu marga PASARIBU adalah yang diminta dari Marga Nadeak ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK dan pihak marga PASARIBU memberikan NAPURAN TIAR MANGELEK marga NADEAK supaya mau menerima tugu marga PASARIBU didirikan ditanah milik marga NADEAK selaku ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK";
10. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; TOMBANG SIMBOLON mengatakan "bahwa tanah yang diperkarakan adalah milik marga Nadeak Raja Pandua dan kakeknya bernama OP. GOELONTAM NADEAK";
11. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; TOMBANG SIMBOLON mengatakan "bahwa orangtua dari DEAK RAJA adalah OP. GOELONTAM NADEAK";
12. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; TOMBANG SIMBOLON mengatakan "bahwa Raja Bius si ualutali punya Buku Bius sebagai pemilik tanah dan sebagai Sipukka Huta Najolo ";
13. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu TOMBANG SIMBOLON mengatakan "bahwa saksi termasuk Raja Bius si ualutali dan punya Buku Bius sebagai pemilik tanah ";

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



14. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT dalam persidangan yaitu; TOMBANG SIMBOLON mengatakan “bahwa hanya Raja Bius si ualutali yang punya tanah di Desa Ronggurnihuta dan terhadap marga Pendatang yang tinggal di Desa Ronggurnihuta mendapat tanah dari Raja Bius si ualutali;
15. Bahwa atas keterangan ke-3 (tiga) SAKSI-SAKSI yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT pada persidangan yaitu; JANNES NAIBAO, SIMON SITANGGANG dan TOMBANG SIMBOLON mengatakan “bahwa tanah tempat berdirinya Puskesmas adalah Golat Nadeak dan telah diserahkan sesuai dengan Surat Pembaharuan Penyerahan Tanah dari Keluarga L.M Nadeak ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK kepada Kadis Kesehatan dan Sosial Kabupaten Samosir, tertanggal 14 November 2006 sebagaimana telah dimajukan Bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda Bukti Bukti P I,II,III,IV,V-2”;
16. Bahwa atas keterangan ke-3 (tiga) SAKSI-SAKSI yang dimajukan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT pada persidangan yaitu; JANNES NAIBAO, SIMON SITANGGANG dan TOMBANG SIMBOLON mengatakan “bahwa PITUA PASARIBU (TERGUGAT I) baru kenal tahun 2016 setelah datang dari perantauan ke Desa Ronggurnihuta”;
17. Bahwa atas keterangan ke-2 (dua) saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING, dan MANGIRING SIMBOLON mengakui bahwa di Ronggur Nihuta ada Raja Bius si ualutali yaitu; RAJA SIUALUTALI NAIBAO, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA; dan marga PASARIBU tidak termasuk RAJA BIUS di RONGGURNIHUTA;
18. Bahwa atas keterangan saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING mengakui “bahwa Raja Bius si ualutali yaitu; RAJA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIUALUTALI NAIBAHO, RAJA SIUALUTALI SITANGGANG, RAJA SIUALUTALI SIGALINGGING, RAJA SIUALUTALI NADEAK BARIBA, RAJA SIUALUTALI MALAU, RAJA SIUALUTALI SIMBOLON LUMBAN TAMBA, RAJA SIUALUTALI SIRIMBANG, RAJA SIUALUTALI DOLOK RAJA, memiliki Buku Bius dan Buku Bius tersebut disimpan RAJA JOLO masing-masing”;

19. Bahwa atas keterangan ke-2 (dua) saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING dan MANGIRING SIMBOLON mengatakan “bahwa dahulu marga NAIBAHO SIAGIAN tinggal ditanah perkara akan tetapi marga NAIBAHO SIAGIAN pindah dari tanah perkara kan tetapi saksi tersebut mengatakan NAIBAHO SIAGIAN tersebut tidak tau pindah kemana marga PASARIBU tersebut menantu dari marga NAIBAHO SIAGIAN, marga NAIBAHO SIAGIAN memberikan tanah kepada borunya marga PASARIBU dan tanah marga PASARIBU tersebut pemberian dari marga NAIBAHO SIAGIAN bukan dari marga NAIBAHO SIDAURUK”;

20. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING menerangkan “bahwa saksi adalah Raja Jolo di Ronggur Nihuta dan memiliki Buku Bius dan BUKU BIUS tersebut BERKEKUATAN sebagai si punga Huta ( pembuka Kampung );

21. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING mengatakan “bahwa objek tanah terperkara berbatasan dengan tanah marga NAIBAHO SIDAURUK yaitu batas sebelah Selatan dan NAIBAHO SIDAURUK JANNES NAIBAHO Mempunyai BUKU BIUS”;

22. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT dalam persidangan yaitu; MARIHOT SIGALINGGING dan MANGIRING SIMBOLON mengakui “bahwa pada saat pendirian tugu marga PASARIBU, pihak marga PASARIBU ada memberikan NAPURAN TIAR ( SOMBA SOMBA sebagai Pemilik Tanah ) kepada MARGA NADEAK ahli waris dari OP. GOELONTAM NADEAK”;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa saksi batas tanah perkara sebelah selatan JANNES NAIBOHO SIDAURUK alias amani PERINTIS NAIBAHO menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik keturunan OP. GOELONTAM NADEAK yang diatasnya ada rumah, tugu, dan pohon. Batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah dan huta Naibaho, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sitanggang, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK;
24. Bahwa saksi batas tanah perkara sebelah Barat SIMON SITANGGANG alias amani MERRY SITANGGANG menyatakan tanah perkara adalah milik keturunan OP. GOELONTAM NADEAK yang diatasnya ada rumah, tugu, dan pohon sebelah barat berbatasan dengan tanah sitanggang miliknya, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK;
25. Bahwa saksi dari Raja sialu tali TOMBANG SIMBOLON alias Amani Rumentu Simbolon alias Op. Palen Simbolon menyatakan bahwa tanah perkara adalah milik keturunan Op. Gulontam Nadeak yang diatasnya ada rumah, dan pohon. Batas tanah kesebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan huta Naibaho Sidauruk ( Jannes Naibaho ), sebelah barat berbatasan dengan tanah marga Sitanggang, sebelah utara berbatasan dengan jalan raya, kesebelah Timur berbatasan dengan tanah milik OP. GOELONTAM NADEAK dan bahwa saksi mengetahui persis yang menanam pohon di tanah terperkara atau yang mengerjakan tanah terperkara adalah marga Nadeak yaitu Deak Raja dan sebelum Perkara didaftarkan ke pengadilan Raja sialu tali berusaha untuk mendamaikan akan tetapi pihak marga Pasaribu tidak mau untuk berdamai malah ada pernyataan dari pihak marga Pasaribu mengatakan bahwa pohon itu milik para Penggugat akan tetapi tanah itu milik marga pasaribu, perlu pertimbangan bahwa pada saat para Penggugat menanam pohon tersebut kenapa tidak ada yang keberatan dari pihak marga pasaribu dan juga Masalah jambar Huta diterima Marga Nadeak Keturunan OP. GOELONTAM NADEAK tidak ada yang keberatan ;

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Sesuai jawaban PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT atas gugatan PARA TERBANDING/PARA PENGGUGAT selaku ahli waris OP. GOELONTAM NADEAK, bahwa terhadap batas-batas tanah yang dibuat para TERBANDING/para TERGUGAT tidak berdasar, mengada - ada dan berbohong;
27. Bahwa pada saat penyerahan sebidang tanah milik keturunan Op. Goelontam Nadeak tempat berdirinya bangunan Puskesmas, tidak ada yang keberatan;
28. Bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT mengatakan bahwa tanah perkara berbatasan dengan dolok raja sebagaimana tertera dalam jawaban para Tergugat, sementara bukti nyata sebelum dolok raja masih ada tanah dan kampung marga NAIBAHU SIDAURUK sebagaimana dalam Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 04 /2013, tertanggal 08 Maret 2013 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balige, dan merupakan bukti surat yang telah dimajukan oleh para PENGGUGAT yang diberi tanda Bukti P I,II,III,IV,V-8;
29. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tidak bisa menghadirkan saksi dari Dolokraja yang merupakan batas tanah milik marga PASARIBU sebagaimana tertera dalam jawaban para tergugat yang mengatakan bahwa batas tanah perkara sebelah selatan adalah dolok raja;
30. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT tidak bisa menghadirkan saksi Marga Sitanggang yang merupakan batas tanah milik marga Pasaribu sebagaimana tertera dalam jawaban para Tergugat, bahwa batas ke sebelah barat adalah marga Sitanggang;
31. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah mempertimbangkan dengan benar, bahwa Para Pembanding/para Tergugat tidak bisa menghadirkan saksi marga Naibaho siagian sebagai hula – hula yang memberi tanah kepada Para Pembanding/para Tergugat (sesuai dengan jawaban tergugat);

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa atas semua jawaban PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan para Tergugat dalam jawabannya dan juga keterangan - keterangan saksi-saksi yang di hadirkan para Tergugat dalam persidangan tidak berdasar;

33. Bahwa Penggugat IV ( Maringan Nadeak ) yang memohonkan Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah di tanda Tangan Kepala Desa Ronggur Nihuta sebagai pengantar adalah sah yang di jadikan Bukti P I,II,III,IV,V-1 yaitu "Fotocopy Kutipan DARI BOEKOE RADJA BIOES LANDSCHAP RONGGOER NI HOETA Nomor : 24 /2016, tertanggal 10 Oktober 2016 sehingga keabsahan surat tersebut telah menandakan Hubungan atau Silsilah para Penggugat terhadap Op. Goelontam Nadeak;

Bahwa berdasarkan ALASAN PARA TERBANDING / PARA PENGGUGAT DALAM KONTRA MEMORI BANDING INI mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Menolak permohonan Banding dari PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 69/Pdt.G/2017/PN.BLG, tertanggal 03 April 2018 yang dimohonkan Banding;
- Menghukum PARA TERGUGAT /PARA PEMBANDING untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan dengan seksama kepada para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2018 dan kepada para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 19 April 2018 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 3 April 2018 dan Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat serta Kontra Memori Banding dari para Terbanding semula para Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan para Pembanding semula para Tergugat di dalam Memori Bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding semula para Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 3 April 2018 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga para Pembanding semula para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

*Halaman 55 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 1365 KUHPPerdata dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 3 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dharma E. Damanik, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, dengan H. Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim - Hakim Anggota ;

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti :

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Hakim Ketua ;

TTD

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan nomor 371/Pdt/2018/PT MDN



Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp139.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)